

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam QS. Qaaf ayat 7-11 :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۗ تَبْصِيرَةً
وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۘ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ
الْحَبِيدِ ۙ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۚ ۱۰ رَزَقْنَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا
كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۙ ۱۱

Artinya : “ Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan

bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan ".(QS. Qaaf : 7-11)²

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa – di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang.³ Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari frdhu kifayah. Oleh karena itu , imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.⁴

Di dalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil. Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *nggarap wit (pohon)*. Dan di dalam kepustakaan islam hampir mirip dengan istilah *muzara'ah*, yaitu

² Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* , Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 413

³ Haris Faulidi Asnawi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*, dalam Millah, IV, edisi 2 Januari 2005, h. 88

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133

sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan muzara'ah di desa Tursino sudah terjadi sejak lama dikarenakan pemilik pohon kelapa tidak memiliki skill atau ketrampilan untuk mengelola pohon kelapa mereka, sehingga untuk penggarapan pohon kelapa yang bersangkutan diserahkan kepada pihak lain.

Menurut jumhhur ulama syarat-syarat *muzara'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Para petani gula kelapa desa Tursino dalam melakukan perjanjian penggarapan pohon, dalam hal biaya-biaya penggarapan, alat-alat, tungku, kayu dan lain-lainnya yang digunakan untuk pengolahan gula kelapa berasal dari pihak penggarap. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Dengan tidak adanya bukti yang kuat tersebut, maka kadang terjadi kesenjangan antara pemilik pohon kelapa dan penggarap dalam hal pembagian keuntungan. Kadang penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses pengolahan gula kelapa hingga selesainya proses menjadi gula. Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo ditinjau dari sudut hukum islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa pelaksanaan akad *muzara'ah* dan penerapan bagi hasil yang dipraktekkan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini diambil judul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PENGELOLAAN GULA KELAPA (STUDI KASUS DI DESA TURSINO KEC. KUTOARJO KAB. PURWOREJO) .

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana implementasi akad muzara'ah pengelolaan gula kelapa yang terjadi di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo untuk diteliti, apakah sudah sesuai syari'ah.
2. Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam seperti apa penerapan akad muzara'ah pengelolaan gula kelapa yang terjadi di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

C. Telaah Pustaka

Kajian pustaka sebagai pustaka terdahulu yang diambil dalam penelitian skripsi ini sebagai bahan perbandingan antara lain;

Penelitian pertama yang berjudul, *Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzaraah Di Desa Golan Tepus*, karya M. khoiril yusuf mahasiswa STAIN KUDUS⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pelaksanaan bagi hasil sistem muzaraah, Pendapatan muzaraah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa Golan Tepus yang bermata pencaharian petani maupun buruh tani ketika petani tersebut menggarap tanah orang lain. petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan *bagi hasil a). 1/2:1/2. terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari pemilik lahan). b). 2/3: 1/3. Terjadi pada musim subur tetapi bibit berasal dari petani penggarap, c). 3/4: 1/4. terjadi pada musim kemarau atau pada lahan garapan yang berada pada posisi yang sulit untuk mendapatkan air. Dalam hal ini, bibit berasal dari petani penggarap.*

⁵ M. khoiril yusuf, *Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzaraah Di Desa Golan Tepus*, Ekonomi Syariah STAIN KUDUS, 2016

Penelitian kedua yang berjudul, *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzaraah Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, karya Muhammad kudlori mahasiswa IAIN WALISONGO ⁶. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang dilakukan petani desa Pondowan dalam kegiatan tersebut sesungguhnya tidaklah dilarang oleh agama, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat petani manapun. Walaupun dalam fiqh ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil yang ada istilah “disisihkan”, namun karena itu merupakan adat kebiasaan atau dalam fiqh islam disebut dengan ‘urf, maka kegiatan semacam itu boleh hukumnya. Jika dikaitkan dengan perspektif ekonomi islam, akad bagi hasil muzara’ah yang terjadi di Desa Pondowan sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi islam yang ada, yaitu : asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas tolong menolong. Dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam (prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan prokduktivitas, prinsip distribusi kekayaan yang adil).

Penelitian ketiga yang berjudul, *Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah dengan Akad muzara’ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*, karya Nur Latifah mahasiswa UNWAHAS ⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara’ah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan pada masyarakat di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Pemilik sawah melakukan kerjasama bagi hasil dengan penggarap sawah dengan sistim maro atau bagi hasil rata antara pemilik sawah dan penggarap sawah yaitu 50% :

⁶ Muhammad kudlori, *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzaraah Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ekonomi Syariah IAIN WALISONGO, 2013

⁷ Nur Latifah, *Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah dengan Akad muzara’ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*, Muamalat UNIVERSITAS WAHID HASYIM, 2018

50%, setelah dikurangi biaya untuk benih padi, pupuk, obat dan biaya untuk panen padi. Dan bagi hasil ini tidak dilarang oleh agama, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan muamalat yang banyak dilakukan oleh masyarakat pertanian. Dalam pelaksanaannya tidak menjelaskan jangka waktu penggarapan sawah, namun itu merupakan adat kebiasaan atau dalam ilmu fiqh islam disebut dengan *'urf*, maka kegiatan semacam itu boleh hukumnya.

Dari beberapa skripsi yang sudah diteliti, semuanya hanya bersifat umum. Skripsi yang penulis akan teliti semuanya hanya berhubungan dengan akad *muzara'ah* baik dari segi pelaksanaan akad, dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad.

D. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian dari judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Akad Muzara’ah Dalam Pengelolaan Gula Kelapa Studi Kasus Di Desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo”

Penegasan Istilah ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) ⁸

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkuinya berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan⁹

3. Implementasi

⁸ Hasan Alwi, *kamus besar bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 43

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Ketiga Balai Pustaka*, Jakarta, 2005, h. 360

Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan. Secara rinci yaitu mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu, misalkan melakukan hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya melakukan kerjasama, atau melakukan perikatan.¹⁰

4. Akad

Akad yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyari'atkan yang berpengaruh terhadap objeknya.¹¹ Dalam hal ini akad yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan akad muzara'ah pengelolaan gula kelapa di desa Tursino.

5. Muzara'ah

Muzara'ah yaitu sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹² Muzara'ah disini melihat bagaimana penyelesaian pengelolaan gula kelapa tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah atau belum.

6. Pengelolaan

Pengelolaan yaitu proses, cara, perbuatan mengelola, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

7. Gula Kelapa

Gula kelapa yaitu gula yang dibuat dari bahan nira kelapa. Untuk membuat gula kelapa, nira kelapa disaring terlebih dahulu kemudian dimasak, setelah mendidih di masukan ke dalam cetakan agar mengeras, di desa Tursino cetaka gula masih menggunakan bambu yg

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 529

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 66

¹² Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 110

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 657

di potong kecil-kecil.

E. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep pelaksanaan implementasi akad muzara'ah pengelolaan gula kelapa di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo ?
2. Bagaimana praktek implementasi akad muzara'ah pengelolaan gula kelapa di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang implementasi akad muzara'ah pengelolaan gula kelapa yang terjadi di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah yang sudah diutarakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

- a. Untuk mengetahui konsep akad muzara'ah dalam pengelolaan gula kelapa yang diterapkan di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.
- b. Untuk mengetahui praktek dan gambaran akad muzara'ah dalam pengelolaan gula kelapa yang terjadi di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.
- c. Untuk mendapatkan analisis Hukum Islam yang akurat tentang akad Muzara'ah dalam pengelolaan gula kelapa di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademis pada khususnya dan pada umumnya untuk kepentingan umat Islam pada rangka

mengetahui hukum tentang akad muzaro'ah dalam pengelolaan gula kelapa, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah (muamalat).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi gambaran tentang sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap akad muzara'ah dalam pengelolaan gula kelapa di desa Tursino kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penulis menggunakan lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian sebagai obyek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Sedangkan menurut Moleong, pendekatan kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar alamiah secara menyeluruh.¹⁴

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena, dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Peneliti kualitatif sebagai alat riset atau instrumen utama

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 3

dalam penelitiannya dituntut untuk menyajikan pemahaman-pemahaman yang rasional mengenai fakta dan kebenaran. Hal tersebut dapat diperoleh melalui instrumen pengumpul data seperti: wawancara, studi pustaka, maupun observasi langsung, yang mana instrumen pengumpul data tersebut memiliki kedudukan sebagai alat pendukung instrumen utama. Oleh karena itu kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian ditentukan oleh peneliti.

2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan tingkah laku, dokumen serta arsip dan juga berbagai benda lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi diperoleh dari informan-informan yang dipandang mengetahui dan memahami permasalahan yang dikaji peneliti. Adapun yang dimaksud informan dalam penelitian skripsi ini antara lain: (1) pemilik pohon kelapa; (2) pengelola pohon kelapa ; (3) masyarakat/pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak berkaitan langsung dengan data yang dilakukan dalam penelitian. Misalnya dengan melihat keadaan masyarakat sekitar. Dokumen adalah objek yang menyajikan informasi. Penggunaan dokumen bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan melihat atau meneliti dokumen tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung penelitian. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang objektif dan valid sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan.

Sejalan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data pada skripsi ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-an itu.¹⁵

Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Sebelum melakukan kegiatan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan perlu dibuat terlebih dahulu draft atau kerangka pertanyaan yang sistematis dan telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini penting, agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tetap fokus sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk proses pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu

¹⁵*Ibid*, h. 186

obyek dengan menggunakan keseluruhan alat indra¹⁶. Kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di lapangan, fenomena yang terjadi baik secara formal dan informal, dicatat secara sistematis sebagai hasil pengamatan atas situasi dan kondisi yang terdapat di lokasi penelitian, yakni pengelolaan gula kelapa di desa Tursino kec. Kutoajo Kab. Purworejo.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumenter, baik berupa catatan harian, memori, laporan atau catatan-catatan penting lainnya. Yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah data atau dokumen secara tertulis¹⁷, sedangkan menurut Arikunto, analisis dokumen adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya¹⁸. Dengan demikian, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan antara lain dengan mengkaji data-data dokumen pengelolaan gula kelapa di desa Tursino kec. Kutoajo Kab. Purworejo.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berwujud angka-angka. Laporan hasil penelitian ini nantinya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut¹⁹. Teknik analisa data adalah mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 178

¹⁷Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, h. 71-73

¹⁸Arikunto, *Op Cit.*, h. 206

¹⁹Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 6-7

serta satu uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, juga dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan data²⁰.

Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif, yakni menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada pendapat Moleong, bahwa langkah-langkah penelitian dapat dilakukan mulai dari (1) menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Pada tahapan ini penulis membaca dengan teliti catatan lapangan, kemudian memberikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, menyusun tipologi, serta membaca kepustakaan sebagai landasan teori, dan (2) menganalisis data berdasarkan hipotesis kerja, yakni dengan melakukan wawancara, memilah data, serta menganalisis data sekaligus menguji keabsahan data.²¹

5. Penyajian Data

Dengan menggunakan pola berfikir Induktif yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu kerjasama pengelolaan gula kelapa di desa Tursino kec. Kutoajo Kab. Purworejo yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

²⁰Moloeng, *Op. Cit.*, h. 103

²¹*Ibid*, h. 281-288

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman Abstrak, halaman deklarasi, halaman motto, halaman persembahan,, kata pengantar, daftar isi serta daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi penulis kategorikan menjadi lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum *akad muzara'ah* dalam pengelolaan gula kelapa. Pada landasan teori terdiri atas dua sub bab utama. Sub bab pertama, meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, dan macam-macam akad. Sub bab kedua meliputi pengertian muzara'ah, landasan hukum muzara'ah, rukun dan syarat muzara'ah.

Bab III Merupakan laporan hasil penelitian, bab ini terdiri atas dua sub bab utama. Pertama, Gambaran Umum desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo yang di dalamnya berisi tentang tata letak lokasi. Sub bab kedua tentang Bagaimana praktek *akad muzara'ah* dalam pengelolaan gula kelapa menurut hukum Islam.

Bab IV Analisis , merupakan inti dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *muzara'ah* di desa Tursino Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran serta kata penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat penulis.